KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, memberikan kesempatan pendidikan lanjut program doktoral bagi dosen pengajar pada perguruan tinggi keagamaan Kristen untuk mewujudkan pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang bermutu;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diperlukan beasiswa studi lanjut beasiswa program doktor dosen perguruan tinggi keagamaan kristen dipandang perlu diatur dalam petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perjanjian penerimaan beasiswa program doktor, format surat permohonan beasiswa, format surat pernyataan pelamar beasiswa, format surat pengantar lamaran beasiswa, format curicullum vitae, contoh proposal penelitian program doktor, format surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, dan rincian dana beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, ini dimaksud untuk mendukung program pemberian beasiswa studi program doktor (S3) bagi dosen sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang ada dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 96 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Studi Luar Negeri Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 574 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Studi

/

Luar Negeri dan Skema Sandwich Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

PONTUS SITORUS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan juga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen memiliki tugas untuk dapat melakukan peningkatan mutu kompetensi secara berkelanjutan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Mutu dosen dengan sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan mutu mahasiswa yang menjadi cikal bakal pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, dosen perlu diberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan terutama mutu diri melalui pemberian bantuan beasiswa.

Pada 1 Maret 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Nomor 10, 11, dan 12 Tahun 2018 tentang disetujuinya transformasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Empat STAKPN/STAKN lagi akan menyusul transformasi menjadi IAKN dalam waktu tidak terlalu lama. Mengambil momentum transformasi tersebut, juga berdasarkan *Grand Design* Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen 2017- 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen, maka akselerasi peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi dosen merupakan hal penting dilakukan. Mengirim dosen ke berbagai Perguruan Tinggi terbaik di luar negeri dan juga Perguruan Tinggi Dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memperkaya wawasan, pengalaman dan jaringan. Terutama sekali adalah untuk mengambil jenjang Ph.D untuk luar negeri dan Dr untuk dalam negeri, di samping melakukan pengkayaan pengalaman para dosen dengan melakukan *post doctoral, visiting scholars,* dll. juga *joint research* and *international publication* untuk dosen dan mahasiswa pascasarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

Kebijakan *mainstreaming* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sejak tahun 2018, karena kebutuhan peningkatan mutu lembaga, dosen, dan tenaga kependidikan. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah memberikan beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang Doktor di luar negeri; mengikuti *postdoc*; menjalani program *sandwich* dan *short course*; pelaksanaan *international conference*; pelatihan penulisan karya ilmiah untuk publikasi internasional berindeks, dll. Kesemuanya adalah dalam rangka memberi jembatan bagi dosen untuk berkiprah di dunia internasional.

Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama memiliki komitmen memberikan dukungan dan pembinaan terhadap peningkatan mutu dosen secara berkelanjutan, baik pada ranah kualifikasi maupun pada kompetensi.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mendukung program pemberian beasiswa program doktor bagi dosen PTKK dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, kualitas, dan profesionalisme tenaga pendidik di bidang akademik dan keilmuan. Peningkatan tersebut diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

C. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen Tetap Bukan ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Negeri;
2. Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Swasta.

D. Pengertian Umum

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat DBK adalah unit eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Pejabat eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
3. Direktorat Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat DPK adalah unit eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Direktur Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Pejabat eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan

/

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

5. Program Doktor Luar Negeri adalah program pemberian beasiswa kepada peserta yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di luar negeri secara penuh;
6. Program Doktor Skema Sandwich adalah pemberian beasiswa kepada peserta yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dalam negeri yang ditunjuk DBK, dan perguruan tinggi yang ditunjuk wajib atau bertanggung jawab untuk mengirim mahasiswa pada perguruan tinggi mitranya di luar negeri untuk *transfer of credit* pada beberapa mata kuliah paling singkat 1 (satu) semester;
7. Program Doktor Dalam Negeri adalah pemberian beasiswa kepada peserta yang menempuh pendidikan secara regular pada perguruan tinggi dalam negeri secara mandiri;
8. Biaya akademik dan non akademik adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada perguruan tinggi luar negeri;
9. Bantuan Studi adalah beasiswa tidak penuh yang diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada perguruan tinggi di dalam Negeri;
10. Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang selanjutnya disingkat LPTKK adalah organisasi/lembaga/yayasan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan tugas fungsi pembinaan pendidikan tinggi keagamaan Kristen, antara lain Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), asosiasi/persatuan/persekutuan PTKK, persekutuan persekutuan kemahasiswaan, lembaga/yayasan pengelola/pendiri PTKK, organisasi kemasyarakatan keagamaan kristen, dan sebagainya;
11. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, yang selanjutnya PTKK adalah satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen berupa Universitas Agama Kristen (UAK), Institut Agama Kristen (IAK), Sekolah Tinggi Teologi (STT)/Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK), menyelenggarakan Pendidikan Formal, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dengan jenjang Diploma Dua (DII), Diploma Tiha (DIII), Program Strata I (S1), Program Strata II (S2), Program Strata Tiga (S3);
12. Legalitas LPTKK adalah surat keputusan/surat keterangan/surat pengakuan/surat pengesahan Kementerian/Lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah terhadap LPTKK;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;

/

15. Pejabat Penandatangan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
17. Surat Perintah membayar langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA;
18. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

E. Jenis Program

Jenis Program terdiri dari:

1. Program Doktor Luar Negeri;
2. Program Doktor Skema Sandwich;
3. Program Doktor Dalam Negeri.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah:

1. Skema Beasiswa
2. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Beasiswa
3. Mekanisme Pelaksanaan Program Beasiswa
4. Skema Pembayaran
5. Sumber Beasiswa
6. Mekanisme Penyaluran Beasiswa
7. Ketentuan dan Sanksi
8. Pajak
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

G. Peruntukan Beasiswa

1. Biaya akademik dan non akademik (lampiran II).
2. Bantuan Studi (lampiran III).
3. Bantuan Penulisan Desertasi (lampiran IV).

H. Perguruan Tinggi Mitra

Beberapa perguruan tinggi tujuan program dan mitra, antara lain :

a. Hoseo University – South Korea;
b. Vrije University -The Netherland;
c. Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila;
d. Seoul Jangsin University-South Korea;
e. Philippines Normal University(PNU) – The Philippines;
f. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
g. Institut Agama Kristen Negeri Manado;

h. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta.

## BAB II
## PROSES DAN PELAKSANAAN BEASISWA

A. Skema Beasiswa

Beasiswa program studi doktoral (S3) ini diperuntukkan bagi para dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di lingkungan Ditjen Bimas Kristen yang telah bergelar master (S2) dengan skema pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beasiswa program studi doktoral (S3) ini bertujuan untuk meningkatan standar kualitas akademik dan keilmuan para dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang keilmuan yang terdapat di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

Adapun bidang ilmu yang tersedia pada bantuan beasiswa program doktor (S3) ini meliputi: Teologi, Pendidikan, Musik, Psikologi, Pastoral Konseling, Kepemimpinan, Filosofi dan bidang lain yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan. Pada Tabel 1 di bawah ini adalah beberapa universitas dan bidang studi yang dapat menjadi pertimbangan

Tabel 1
Beberapa Bidang Keilmuan dan Perguruan Tinggi Tujuan, antara lain :

| No. | Bidang Keilmuan | Universitas/Perguruan Tinggi |
|---|---|---|
| 1. | Teologi | Hoseo University, Korea Selatan |
| | | Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta |
| | | Institut Agama Kristen Negeri Manado |
| | | Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta |
| | | Vrije University -The Netherland |
| | | Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila; |
| 2. | Pendidikan | Philippine Normal University |
| | | Institut Agama Kristen Negeri, Manado |
| | | Hoseo University, Korea Selatan |
| 3. | Misiologi | Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta |
| | | Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila; |
| 4. | Pastoral Konseling | Adventhis International Institute for Advanced Studies – Manila; |
| | | Seoul Jangsin University, South Korea |
| | | Adventhis International Institute for Advanced Studies, Manila, Philippines |
| 5. | Psikologi | Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta |
| | | Philippines Normal University |
| | | Institut Agama Kristen Negeri, Manado |

1

| No. | Bidang Keilmuan | Universitas/Perguruan Tinggi |
|---|---|---|
| 6. | Pendidikan dan Matematika | Philippines Normal University |
| 7. | Bahasa Inggris | Philippines Normal University |
| 8. | Musik | Seoul Jangsin University-South Korea |

B. Persyaratan dan Prosedur Penerima Beasiswa

1. Persyaratan Umum
   a. Warga Negara Indonesia (WNI);
   b. Usia maksimal 45 tahun;
   c. Berstatus sebagai:
      1) Dosen ASN dan Dosen Tetap Bukan ASN pada PTKKN;
      2) Dosen Tetap pada PTKKS.
   d. Telah mengabdi pada PTKK tempat bertugas sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun;
   e. Memiliki gelar Master (S2) dari program studi yang relevan dengan kebutuhan, baik dari Pergurun Tinggi dalam/luar negeri yang diakui oleh pejabat terkait menurut undang-undang atau dari PT dalam negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
   f. Program studi yang akan ditempuh oleh kandidat adalah program studi yang dibutuhkan untuk pengembangan program studi di PTKK;
   g. Khusus untuk program Doktor Luar Negeri dan Skema Sandwich harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai dan dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS dengan *scores* yang ditetapkan perguruan tinggi mitra;

Tabel 2
Daftar PT dan Jumlah Score TOEFL iBT®/IELTS™/TOEIC®

| No | University | Score/ Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Vrije Universiteit, Amsterdam | TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5 |
| 2 | Hoseo University, South Korea | TOEFL iBT® 60/IELTS™ 5 |
| 3 | Seoul Jangsin University, South Korea | TOEFL iBT® 60/IELTS™ 5 |
| 4 | Philippine Normal University | TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5 |
| 5 | AIIAS, Manila, Philippines | TOEFL iBT® 79/IELTS™ 6,5 |
| 7 | Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta | TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6 |
| 8 | Institut Agama Kristen Negeri, Manado | TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6 |
| 9 | Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jakarta | TOEFL iBT® 500/IELTS™ 6 |
| 10 | Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen/PTU di dalam Negeri | Program Studi Terakreditasi |

h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan TBC dari Rumah Sakit Pemerintah;
i. Bersedia kembali ke PTKK pengusul/Indonesia setelah selesai studi;
j. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
k. Tidak pernah/tidak akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
l. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia
m. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
n. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama;
o. Menyampaikan data dan dokumen yang benar sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah;
p. Bersedia menyelesaikan studi selama 6 (enam) semester, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester;
q. Bersedia menandatangani kontrak perjanjian (lampiran V);
r. Membuat Surat Permohonan beasiswa kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (lampiran VI);
s. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
t. Bersedia Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (lampiran VII);
u. Membuat surat pernyataan Tugas Belajar bagi Dosen ASN dan Dosen Tetap Non ASN pada PTKKN, serta Dosen Tetap PTKKS menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan PTKK tempat bertugas.

2. Persyaratan Khusus
   a. Surat Pengantar dari Rektor/Ketua PTKK tempat bertugas (lampiran VIII);
   b. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae) (Lampiran IX);
   c. Fotokopi SK pertama dan SK terakhir yang telah disahkan lembaga;
   d. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik pendidikan S1 dan S2 yang telah dilegalisir.
   f. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
   g. Pernyataan kesediaan untuk kembali bertugas dan mengabdi pada PTKK pengusul minimal dua kali masa tugas belajar (n) plus satu tahun atau dalam rumus (2n+1), terhitung setelah kelulusan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (lampiran X);
   h. Rencana Penelitian (proposal) Disertasi dengan sistematika (Lampiran XI);
   i. Bukti korespondensi dengan calon supervisor;
   j. *Letter of Acceptance* (LoA).

3. Setelah dinyatakan diterima peserta Beasiswa untuk program Luar Negeri melengkapi: fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi buku rekening Bank;

1

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Beasiswa

1. Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan

(1) Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com

(2) Ketentuan dokumen sebagaimana pada (1) di atas:

a. dokumen dalam format PDF atau JPEG;

b. Ukuran masing-masing file maksimal 500 KB;

c. File disusun dan diberi nomor sesuai urut persyaratan;

d. File tidak boleh di-compress (zip, rar, dan sejenisnya);

(3) Ditjen Bimas Kristen melakukan verifikasi data (seleksi dokumen);

(4) Ditjen Bimas Kristen mengumumkan hasil peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang lolos berkas untuk mengikuti tes seleksi tahap selanjutnya;

(5) Seluruh keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Tahapan Pelaksanaan

| NO | Pelaksanaan | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman (surat/website) | DBK/Panitia |
| 2 | Talent Scouting | DBK/Panitia |
| 3 | Pendaftaran | Calon Peserta |
| 4 | Verifikasi berkas | DBK/Panitia |
| 5 | Penetapan Kelulusan Berkas | DBK/Panitia |
| 6 | Test TOEFL/IELTS | DBK/Panitia |
| 7 | Penetapan Jadwal Wawancara | DBK/Panitia |
| 8 | Rapat Penetapan Kelulusan | DBK/Panitia |
| 9 | Pengumuman | DBK/Panitia |
| 10 | Pengurusan Surat Tugas Belajar, Visa, dll | Calon Peserta |
| 11 | Pre-departure | DBK/Panitia |
| 12 | Depature/Deployment/ Pencairan Beasiswa | DBK/Panitia |
| 13 | Monitoring Evaluasi dan Supervisi (Monevsup) | DBK |
| 14 | Laporan | Penerima Beasiswa |

D. Rincian Beasiswa

Peruntukan Beasiswa Studi Program Doktor meliputi:

1. Biaya Pendidikan, yaitu biaya akademik yang dibayarkan kepada perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan *unit cost* yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut;
2. Biaya Non Akademik, yaitu biaya yang dibayarkan kepada mahasiswa, meliputi: biaya hidup dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi berdasarkan standar Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Biaya non akademik dapat dibayarkan ke perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan;
3. Bantuan Penelitian, mempertimbangkan usulan dengan RAB pada proposal riset;

4. Biaya Transportasi (PP) dalam dan atau luar negeri sesuai dengan ketentuan;
5. Biaya Konferensi;
6. Biaya Tugas Akhir (Disertasi);
7. *Living Allowance* (makan selama perjalanan, transportasi lokal, visa dll);
8. Asuransi *all risk* sesuai dengan ketentuan negara tujuan.

E. Sumber Beasiswa

Sumber Beasiswa program doktor dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen berasal dari DIPA Ditjen Bimas Kristen pada Tahun Anggaran berjalan.

F. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

1. Penerima beasiswa melengkapi dokumen-dokumen pencairan sekurang-kurangnya, antara lain:
   a. Dokumen Pencairan:
      1) Foto copy nomor NPWP atas nama pribadi;
      2) Foto copy nomor rekening Bank atas nama penerima beasiwa (pribadi) atau lembaga penerima;
      3) Surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
   b. Dokumen Khusus:
      1) Paspor bagi penerima beasiswa luar negeri;
      2) Kontrak atau berita acara
2. Penerima beasiswa menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-, setelah persyaratan pada point 1 terpenuhi (lampiran XII).
3. PPK menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen sebagai KPA tentang Penerima Beasiswa Program Dosen PTKK.
4. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
5. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan kepada rekening penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

G. Ketentuan dan Sanksi

1. Sebagaimana tercantum pada poin B Persyaratan dan Prosedur Penerima Beasiswa huruf p bahwa beasiswa diberikan selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan:
   a. Beasiswa akan dihentikan jika yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya lebih awal;
   b. Dalam kondisi tertentu beasiswa dapat diperpanjang selama 1 tahun atau 2 (dua) semester;
   c. Beasiswa akan dibayarkan untuk penyelesaian studi dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester ditambah 1 (satu) tahun dalam kondisi perkuliahan, maka penerima beasiswa wajib melanjutkan studi dengan biaya sendiri hingga batas waktu yang ditentukan;

/

d. Jika tidak mampu menyelesaikan studi maksimal jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang telah ditentukan, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi diberikan kepada penerima beasiswa yang terbukti tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada kontrak yang ditandatangani oleh penerima Beasiswa Studi Program Doktor;

3. Sanksi/ketentuan dimaksud pada poin 1 di atas meliputi:
   a. Surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali;
   b. Pembatalan beasiswa jika melanggar persyaratan umum.

H. Pajak

Pajak dikenakan kepada penerima beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III
## MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Untuk memastikan pelaksanaan Beasiswa Program Doktor berjalan dengan baik, Direktorat Jenderal Bimas Kristen dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa penerima beasiswa studi. Monitoring dapat dilakukan baik secara langsung *(site visit)* maupun tidak langsung *(online).*

B. Evaluasi

Hasil monitoring dan pendampingan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Beasiswa Program Doktor tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan beasiswa studi Program Doktor yang selanjutnya.

C. Pelaporan

1. Penerimaan Beasiswa

   Penerima beasiswa wajib memberikan laporan penerimaan dana non akademik dengan mengirimkan fotocopy buku tabungan atau rekening koran yang mencatat tanggal masuknya dana beasiswa.

2. Penggunaan Beasiswa

   Penerima beasiswa wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat akhir tahun anggaran berjalan.
   - KPA pada PTKK adalah Rektor/Ketua PTKK
   - KPA pada Ditjen Bimas Kristen adalah Dirjen Bimas Kristen.

   Format laporan antara lain hal-hal sebagai berikut:
   a. Pendahuluan, menerangkan maksud dan tujuan kegiatan;
   b. Pelaksanaan Kegiatan;
   c. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan dana;
   d. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan setelah proses penggunaan bantuan;
   e. Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan bantuan serta solusi yang dilakukan dalam mengatasinya;
   f. Peluang dan harapan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut;
   g. Keberlanjutan program (*sustainability*);
   h. Realisasi penggunaan bantuan sampai akhir pelaksanaan, bukti bukti pengeluaran (kwitansi, faktur dan lain-lain) serta bukti setor pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   i. Data-data pendukung dari kegiatan tersebut (dokumentasi).
   j. Laporan dapat disampaikan secara online melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com atau secara hardcopy dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 rangkap (asli) disimpan oleh penerima bantuan dan 1 rangkap (copy) disampaikan kepada:

oleh penerima bantuan dan 1 rangkap (copy) disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Cq. Implementation Unit for International Cooperation Programs
Direktur Pendidikan Kristen
Alamat Jl. M. H. Thamrin No 6 Jakarta
Gd. Kementerian Agama (lantai 11).
/

## BAB IV
## PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pembuat kebijakan, PTKK penerima program Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dengan baik.

Untuk itu kepada semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung wajib memahami isi Petunjuk Teknis Beasiswa Program Doktor Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama, guna menghindari kesalahan prosedur seleksi dan penggunaan dana bantuan.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PONTUS SITORUS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

RINCIAN DANA BEASISWA PROGRAM DOKTOR
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan beasiswa kepada nama tersebut di bawah ini berikut rinciannya;

Nama : .....
Nomor Induk Beasiswa : .....
Program Studi : .....
Universitas : .....
Alamat : .....
.....

| Rincian Penggunaan Dana Beasiswa | Besaran Dana*) |
|---|---|
| I. Dana studi Pendidikan; | |
| a. pendaftaran, | At Cost |
| b. SPP (tuition fee), | At Cost |
| c. tunjangan buku, | Lump Sum |
| d. penelitian dan ujian ~~tesis~~/disertasi, | Lump Sum |
| e. wisuda, | At Cost |
| f. Seminar/ publikasi jurnal internasional**) | Lump Sum |
| II. Dana studi Non Pendidikan; | |
| a. transportasi, | At Cost |
| b. asuransi kesehatan, | At Cost |
| c. visa, | At Cost |
| d. biaya hidup bulanan (*living allowance*), | Lump Sum |
| e. kedatangan (*settlement allowance*), | Lump Sum |
| f. keadaan darurat (*force majeure*), | At Cost |

*) Mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen yang mengatur Standar Biaya Program Beasiswa Doktor.

**) Akan disediakan forum internasional conference, pengajuan mengikuti conference di negara lain tergantung ketersediaan dana

Pihak Pertama,

PONTUS SITORUS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BANTUAN STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI

| | |
|---|---|
| SPP Semester Ganjil | Rp. ... |
| SPP Semester Genap | Rp. ... |

1

....., ..., 2022

Mengetahui,
Dirjen Bimas Kristen

Direktur Pendidikan Kristen

..... .....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BANTUAN PENULISAN DISERTASI BAGI DOSEN PTKK

| | |
|---|---|
| Biaya Penelitian (20%) | Rp. ... |
| Biaya Tinggal pada PTLN (40%) | Rp. ... |
| Biaya Penyelesaian Disertasi (40%) | Rp. ... |

1

....., ..... ,.....2022

Mengetahui,
Dirjen Bimas Kristen

Direktur Pendidikan Kristen

..... .....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PROGRAM
DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

PERJANJIAN ANTARA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DAN
PENERIMA BEASISWA ..... PROGRAM DOKTOR DOSEN PTKK

Nomor: ..... /...../.....
TENTANG
BEASISWA .....PROGRAM DOKTOR DOSEN PTKK

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan...., tahun ..... (...-...-....), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PONTUS SITORUS : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama RI berkedudukan di Gedung Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam hal Penandatanganan Perjanjian antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Penerima Beasiswa Program Doktor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. .....: Nomor Induk Penerima Beasiswa Program Doktor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: ....., Nomor KTP: ....., alamat: ....., bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam hal Penandatanganan Perjanjian antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Penerima Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan perjanjian tentang beasiswa program Doktor Dosen PTKK dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini dalam rangka pemberian Beasiswa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Program Studi ....., Perguruan Tinggi .....bertempat di Negara/Kota ..... dengan rincian dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dimulainya perkuliahan.

Pasal 3
MASA STUDI

(1) Pihak Kedua wajib menyelesaikan masa pendidikan dalam jangka waktu maksimal selama 6 (enam) semester sejak dimulainya perkuliahan sebagaimana tertera dalam LOA antara Pihak kedua dengan masing-masing perguruan tinggi penerima.
(2) Masa studi sebagaimana disebut pada Pasal 3 ayat 1 dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) semester sejak dimulainya perkuliahan sebagaimana tertera dalam LOA.
(3) Dalam hal Pihak Kedua menyelesaikan masa studinya lebih cepat dari jangka waktu yang diatur dalam perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak Pertama hanya membayarkan beasiswa sesuai dengan masa studi Pihak Kedua
(4) Pihak Kedua dapat mengajukan perpanjangan studi dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
(5) Pengajuan cuti harus melalui persetujuan tertulis dari Pihak Pertama yang mengacu pada pedoman monitoring dan evaluasi.

Pasal 4
PENYELESAIAN MASA STUDI

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Pasal 17 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, maka ketentuan mengenai pelaksanaan perpanjangan masa studi mahasiswa program Doktor sebagai berikut:

i. Penerima Beasiswa Doktor Angkatan 2018 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2024/2025 (semester 14);
ii. Penerima Beasiswa Doktor Angkatan 2019 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2025/2026 (semester 14);

1

iii. Penerima Beasiswa Doktor Angkatan 2021 harus menyelesaikan studi paling lambat pada semester genap tahun akademik 2028/2029 (semester 14);

iv. Sehubungan dengan pandemi covid-19 yang berlangsung awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022, yang mengakibatkan proses pembelajaran pada Perguruan tinggi mitra mengalami gangguan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga para mahasiswa Program Doktor mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan maka masa studi program Doktor minimal berlangsung sekurang-kurangnya 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester;

v. Perpanjangan masa studi diatas 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun tanpa adanya penambahan biaya hidup dan SPP.

## Pasal 5
## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Pihak Pertama, berhak untuk:

a. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap perkembangan studi yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;

b. Memperoleh laporan kemajuan akademik dan non-akademik selama studi berdasarkan pedoman Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;

c. Memperoleh salinan resmi ijazah, transkrip nilai, dan tesis/disertasi setelah Pihak Kedua menyelesaikan studi.

d. Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang timbul dari hasil penelitian yang didanai oleh Pihak Pertama dan/atau disertasi dari Pihak Kedua.

e. Menghentikan beasiswa apabila Pihak Kedua:

1) Diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Beasiswa.

2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;

3) Dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;

4) Dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi dimana Pihak Kedua menempuh studi atas dasar pelanggaran akademik yang dilakukan Pihak Kedua; atau

5) Dengan sengaja tidak menyelesaikan studi Doktor sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

(2) Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran dana beasiswa tepat waktu kepada Pihak kedua.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dana beasiswa tepat waktu dari Pihak Pertama.
(2) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
   a. Menaati seluruh pedoman pemberian Beasiswa yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
   b. Melaporkan kemajuan akademik dan non-akademik selama studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Memenuhi standar minimal monitoring dan evaluasi akademis sebagaimana diatur dalam pedoman monitoring dan evaluasi;
   d. Menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian;
   e. Kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri kepada kepentingan Nasional setelah menyelesaikan studi;
   f. Pihak Kedua wajib melapor diri ke perwakilan RI setempat (atase pendidikan, konjen, kuasa usaha) dan ke Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen setelah menyelesaikan studi;
   g. Menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai dan disertasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy setelah menyelesaikan studi;
   h. Mencantumkan nama "Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen" dalam penulisan disertasi dan publikasi jurnal sebagai penyandang dana;
   i. Menaati peraturan akademik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dimana Pihak Kedua menempuh studi;
   j. Mengikuti ketentuan pengelolaan alumni penerima beasiswa yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;
   k. Menjaga nama baik Bangsa Indonesia; dan
   l. Menjaga kerahasiaan penelitian yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 6
KOMPONEN DANA BEASISWA

(1) Dana Beasiswa yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah biaya pendukung yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan komponen dan besaran biaya sebagaimana diatur pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
   a. Pendaftaran (at cost),
   b. SPP/ *Tuition Fee* (at cost),
   c. Tunjangan buku (lump sum),
   d. Penelitian dan Ujian Disertasi (lump sum),
   e. Wisuda,
   f. Transportasi keberangkatan dan kepulangan studi dari asal domisili ke perguruan tinggi tujuan (satu kali, at cost),

/

g. Asuransi kesehatan (at cost),
h. Visa (at cost)
i. Hidup bulanan/*living allowance* (lump sum),
j. Tunjangan keluarga, jika sudah berkeluarga untuk 2 orang (lump sum),
k. Kedatangan/*settlement allowance* (lump sum),
l. Seminar internasional (lump sum),
m. Publikasi jurnal internasional (lump sum), dan
n. Keadaan darurat/*force majeure* yang disetujui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen (at cost).

(2) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang disepakati Para Pihak sebagaimana tercantum dalam ayat (1).

Pasal 7
PENCAIRAN DANA BEASISWA

Pembayaran dana beasiswa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diatur dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan SOP (*Standard Operating Procedure*) pembayaran dana beasiswa.

Pasal 8
PELAPORAN HASIL STUDI

(1) Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan evaluasi hasil studi yang dijalaninya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kalender akademik setiap semester berakhir.
(2) Pelaporan evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com

Pasal 9
KEADAAN DARURAT

(1) Keadaan darurat (*force majeure)* adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
(2) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh Para Pihak.
(3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (force majeure) dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya force majeure dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

√

Pasal 10
PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| PIHAK PERTAMA | : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen |
| ALAMAT | : Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 |
| TELEPON | : 021-3808392 |
| FAKSIMILI | : 021-3846474 |
| EMAIL | : beasiswa.bimaskristen.kemenag@gmail.com |

| | |
|---|---|
| PIHAK KEDUA | : ..... |
| ALAMAT | : ..... |
| TELEPON | : ..... |
| FAKSIMILI | : ..... |
| EMAIL | : ..... |

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 12
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA
(*NEGATIVE CLAUSE*)

Selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak diperkenankan:

(1) Menyalahgunakan Bantuan Dana Beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini.
(2) Berpindah kewarganegaraan;
(3) Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan/atau pada rentang waktu studi;
(4) Mendapatkan dana Beasiswa dari sumber lain sebelum atau selama menjadi penerima beasiswa Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen;
(5) Melakukan pemalsuan dokumen;
(6) Bekerja selama masa studi, kecuali pekerjaan yang dilakukan di dalam kampus *(on Campus Working)* sebagai *Teaching Assistant* (TA) atau *Research Assistant* (RA);

/

(7) Menjalankan studi dengan status izin belajar dan bukan tugas belajar bagi ASN;
(8) Melakukan perbuatan melanggar hukum di dalam negeri atau negara tujuan belajar;
(9) Mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI;
(10) Melakukan praktik plagiarisme;

Pasal 13
PERISTIWA CEDERA JANJI

(1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
   a. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Bantuan Dana Beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Kedua,
   b. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini, atau
   c. Pihak Kedua melakukan Negative Clause sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
(2) Terhadap peristiwa cedera janji sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka akan diatur sanksi pada Pasal 13 Perjanjian ini

Pasal 14
SANKSI

(1) Sanksi berupa Peringatan Tertulis, apabila Pihak Kedua:
   a. Tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk satu semester, atau
   b. Diketahui bekerja selama masa studi.
(2) Sanksi berupa Peringatan Tertulis dan konsultasi intensif dengan Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk dua semester berturut-turut.
(3) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi standar monitoring dan evaluasi akademis untuk tiga semester berturut-turut.
(4) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa tanpa pengembalian, apabila Pihak Kedua memenuhi keadaan sebagai berikut:
   a. Kegagalan studi pada masa matrikulasi/graduate student/research student/ *(mandatory phase prior to officially becoming post-graduate student),* diluar matrikulasi Bahasa,
   b. Tidak dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu karena alasan di luar kendali Pihak Kedua. (misalnya, Supervisor berpindah universitas, Supervisor mengubah topik penelitian, penelitian membutuhkan waktu lebih lama dari rentang beasiswa), atau
   c. Menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan studi.

/

(5) Sanksi Penghentian Beasiswa dengan pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima, apabila di kemudian hari diketahui bahwa Pihak Kedua mengubah perguruan tinggi tujuan tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, atau mengubah jenis kelas antara lain menjadi:

a. kelas malam,
b. kelas eksekutif,
c. kelas karyawan,
d. kelas weekend, atau
e. kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.

Sanksi Penghentian Beasiswa dengan pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima juga diberlakukan jika Pihak Kedua memenuhi keadaan sebagai berikut:

f. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan/atau pada rentang waktu studi,
g. ditemukan adanya unsur pemalsuan dokumen,
h. dijatuhi hukuman baik perdata ataupun pidana karena melanggar hukum di dalam negeri atau negara tujuan belajar.

(6) Sanksi berupa Penghentian Beasiswa dan mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima ditambah dengan denda 100% dari jumlah beasiswa yang telah diterima, jika Pihak Kedua:

a. Terbukti menyalahgunakan bantuan dana beasiswa dari tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini,
b. Berpindah kewarganegaraan,
c. Terbukti mendapatkan dana beasiswa dari sumber lain (double funding),
d. Telah selesai studi dan menolak untuk kembali atau mengabdi untuk Indonesia karena mendapatkan pekerjaan di luar negeri atau suatu alasan lain tanpa seizin tertulis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
e. Ditemukan adanya plagiarisme,
f. Terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI.

(7) Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6).

(8) Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maka Pihak Pertama mempunyai hak untuk:

a. Meminta kesanggupan istri/suami/ahli waris/keluarga Pihak Kedua sebagai Penjamin Pihak Kedua untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
b. Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Penjamin Pihak Kedua; dan

c. Melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Pihak Kedua telah selesai menempuh studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Pihak Pertama,
(2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian, atau
(3) Pihak Pertama memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), (4), (5), atau (6) Perjanjian ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| ..... | PONTUS SITORUS |

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Di Jakarta

Perihal: Mohon Beasiswa Program Doktor.

Bersama surat ini saya:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : ..... |
| NIP | : ..... |
| No. Sertifikat Pendidik | : ..... |
| NIDN | : ..... |
| PTKK Asal/Fakultas/Prodi. | : ...../ ..... |
| No HP. | : ..... |
| Email | : ..... |

Bermaksud mengajukan permohonan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama tahun ..... Saya bermaksud melanjutkan pendidikan program Doktor pada jurusan ..... di Perguruan Tinggi..... negara/kota.....

Demikian surat ini saya buat sebagai surat permohonan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

/

....., .....,

.....
Pelamar Beasiswa

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN
PELAMAR BEASISWA PROGRAM DOKTORAL
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat :
Perguruan Tinggi Tujuan :
Negara Tujuan :
Bidang Keilmuan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain,
2. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,
3. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik,
4. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia,
5. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,
7. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan
Materai Rp. 10.000,-
(_____)

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Di Jakarta

Perihal: Pengantar Lamaran Beasiswa Program Doktor

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa salah satu tenaga pengajar kami dengan keterangan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : ..... |
| NIP | : ..... |
| No Sertifikat Pendidik | : ..... |
| NIDN | : ..... |
| PTKK Asal/Fakultas/Prodi. | : ...../ ..... |
| No HP. | : ..... |
| Email | : ..... |

Adalah tenaga akademisi di kampus kami yang direncanakan dapat berkontribusi untuk mendukung visi misi kampus. Kami dari pihak kampus merekomendasikan saudara ..... untuk mengikuti Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama.

Demikian surat ini kami buat sebagai surat pengantar lamaran Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama.
/
....., .....

.....
Rektor/Ketua .....

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

CURRICULUM VITAE

| IDENTITAS DIRI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama | : | | | |
| Nomor Peserta | : | | | |
| NIP/NIK | : | | | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | |
| Jenis Kelamin | : | ☐ Laki-Laki | ☐ Perempuan | |
| Status Perkawinan | : | ☐ Kawin | ☐ Belum Kawin | ☐ Duda/Janda |
| Agama | : | | | |
| Golongan/Pangkat | : | | | |
| Jabatan Akademik | : | | | |
| Asal PTKK | : | | | |
| Alamat PTKK | : | | | |
| Telp/Fax. | : | Telp: | Fax: | |
| Alamat Rumah | : | | | |
| Telp/Fax. | : | | HP: | |
| Alamat Email | : | | | |

| RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | | | |
|---|---|---|---|
| Tahun Lulus | Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Program Studi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PELATIHAN PROFESIONAL | | | |
|---|---|---|---|
| Tahun | Jenis Pelatihan ( Dalam/ Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka waktu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

/

| PENGALAMAN MENGAJAR | | | |
|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Sem/Tahun Akademik. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRODUK BAHAN AJAR | | | |
|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Program Pendidikan | Jenis Bahan Ajar (Cetak mencetak) | Semester/Tahun Akademik. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PENGALAMAN PENELITIAN | | | |
|---|---|---|---|
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KARYA ILMIAH* |
|---|

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*termasuk Karya Ilmiah dalam Bidang Ilmu Pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

B. Makalah/Poster

| Tahun | Judul | Penyelenggara |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM | | | |
|---|---|---|---|
| Tahun | Judul kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/Pembicara |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|---|---|
| Tahun | Jenis/Nama Kegiatan | Tempat |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| JABATAN PENGELOLAAN INSTITUSI | | |
|---|---|---|
| Peran/Jabatan | Institusi (Univ. Fak, Jurusan, Lab, Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik, dll) | Periode Tahun ..... s.d. ..... |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN | | | |
|---|---|---|---|
| Tahun | Jenis/Nama Kegiatan | Peran | Tempat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PENGHARGAAN/PIAGAM | | |
|---|---|---|
| Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ORGANISASI PROFESI/ILMIAH | | |
|---|---|---|
| Tahun | Jenis/Nama Organisasi | Jabatan/Jenjang Keanggotaan |
| | | |
| | | |
| | | |

1

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

.....,  .....

Mengetahui
Dekan/Direktur/Ketua Jurusan

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan Stempel Institusi

(.....)

(.....)

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KEMBALI BERTUGAS DAN MENGABDI PADA PTKK PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat tempat tinggal :
Perguruan Tinggi Asal :
Bidang Keilmuan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Bersedia kembali ke tempat tugas mengajar setelah selesai studi;
2. Mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
4. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Kristen,

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan
Materai 10000
(_____)

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Contoh
PhD Research Proposal
ICT Integration into Class Activity in Indonesian Primary School

Introduction

Information, communication and technology (ICT) integration in education has increased dramatically in the past decades. The needs to integrate ICT in education are based on the negotiation that students need to have 21st skills that are apt to this globalized and connected world. ICT has changed the landscape of knowledge, the economy, and social aspects, including education (Collins & Halverson, 2010). Research has emphasized that ICT uses in classroom can increase student achievement and helps to prepare students for the 21st century (Doering&Roblyer, 2009).

ICT integration in schools is needed in order to accomplish many objectives and improve the quality of lessons in all subject areas as well as social studies. ICT increasingly pervades various aspects of our daily lives like work, business, teaching, learning, leisure and health. Since ICT leads all processes based on information, every individual in a society should become technology competent. Thus, all schools have to be equipped with the necessary ICT in order to provide the next generations with the needed tools and resources for access and use and to attain the expected skills.

International organizations such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) have been emphasizing the importance of ICT integration in education. UNESCO notes the importance of responding to change in education by integrating ICT in teacher education institutions such as teaching pre-service as well as in-service teachers to integrate ICT in teaching effectively through initiatives in several countries (UNESCO, 2002).

The quality of education in Indonesia still needs more improvement. According to the data of Human Development Index (HDI) from United Nations Development Programme (UNDP) released in 2011, from 187 countries all over the world, Indonesia has placed the order of 124. Specifically for education index, Indonesia has an index 0.57. Indonesia still below the medium human development. From the data can be seen that the Indonesia have to give extra effort to enhance the quality of education. One of the important efforts is the integrating of ICT in education.

Although the government of Indonesia is aware of advantages incorporating ICT in education, ICT uses in education remains a major challenge. Research conducted by SEAMEO (South East Asian Ministers of Education) reveals the data that ICT integration in education is still low in Indonesia compared to neighboring countries such as Singapore and Malaysia (SEAMEO, 2010). Indonesia is categorized among the country groups which are still in the first stage of ICT implementation. Such countries
have national ICT education plans, yet they still face challenges in the implementation phases due to lack of technology infrastructure and other factors.

According to Ertmer (1999) there are two main typesof barriers that hindering implementation of ICT class activity, external barrier and internal barriers. External barriers comprise variables that are perceived as key obstacles, e.g. adequate access to the technology, Internet access, bandwidth, technology-related training (Galanouliet al. 2004). However, as observed by Ertmer (1999), even when first-order (external) barriers are resolved, 'teachers would not automatically use technology to achieve the kind of meaningful outcomes advocated' (p. 51). ICT integration seems to remain limited when there is no focus on teachers' own theories and beliefs about teaching and learning (Mumtaz 2000). This introduces the need to consider internal barriers stalling ICT integration by teachers. Internal barriers are – among others – related to a teacher's philosophy about teaching and learning, their conception of knowledge, etc. A critical issue is that these are veiled and deeply rooted in daily practices of teachers (Ertmer 1999, 2005).

This research will focus on the internal barriers of teacher Indonesian Primary School on implementing of ICT into class activity. The internal barriers are Constructivist beliefs, Computer efficacy, Computer anxiety, Attitude toward ICT in Education, andthe use of ICT.The research will followed by designing the intervention to enhance the ICT integration.

Theoretical Background

Constructivist beliefs,
The way teachers integrate computers into their classroom instruction seems to be strongly mediated bytheir belief systems (Windschitl&Sahl 2002). Researchers have explored the particular impact of constructivisteducational beliefs on ICT integration (Tondeuret al. 2008). For instance, Tondeuret al. (2008) argue that teachers adopting high constructivist beliefs aremore active ICT users compared with teachers with low constructivist beliefs.

Computer efficacy,
Self-efficacy regarding computers refers to a person's perceptions of and capabilities to apply computers (Compeau& Higgins, 1995). The latter authors state that computer self- efficacy is positively correlated with an individual's willingness to choose and participate in computer-related activities, expectations of success in such activities, and persistence or effective coping behaviors when faced with computer- related difficulties. Teachers with higher levels of self-efficacy about computers used computers more often and experienced less computer-related anxiety. On the other

hand, teachers with lower levels of self-efficacy about computers become more frustrated and more anxious, and hesitate to use computers when they encounter obstacles.

Computer anxiety,

Maurer (1994) defines computer anxiety as "concern and fear experienced by an individual when he/she thinks that he/she is using computer technology or he/she is really using a computer". Computer anxiety introduces itself as a part of general anxiety and mostly appears as a sense of hesitation toward computers (Elfimova, 2008). Celik(2013) found from the research that attitude to technology affects computer anxiety positively and significantly and furthermore the results reached that attitude to technology and computer anxiety together affect the attitude toward institutingcomputer supported education positively and significantly.

Attitude toward ICT in Education,

An extensive study on 1165 primary and secondary teachers 14 in Greece revealed that most teachers would have positive belief toward ICT education after a series of ICT education training. The research also identified those personal factors such as subject matter, teaching experience and gender play significant role in building a capacity toward ICT education (Jimoyiannis&Komis, 2007).

In his research, van Braak revealed that there is the strong relationship between computer-related attitudes and computer use in education has been emphasized in many studies (van Braaket al. 2004; Sang et al. 2010). In other research, Huang &Liaw,found that attitudes towards computers influence teachers' acceptance of the usefulness of technology, and also influence whether teachers integrate ICT into their classroom (Huang &Liaw 2005).

The use of ICT.

Tondeuret al. (2007) have delineatedtwo main categories of ICT use by teachers: supportiveICT use, classroom ICT use; these categoriesreplicate in an empirical way typologies developed bye.g. Hogartyet al. (2003), and van Braaket al. (2004).The first category, supportive ICT use, refers to the useof ICT for pro-active and administrative teaching tasks,such as student administration, preparing worksheets,developing evaluation activities, keeping track ofpupils' learning progress, etc. The second, classroomICT use, aims to support and enhance the actual teachingand learning process, such as the use of computersfor demonstration purposes, drill and practice activities,modeling, representation of complex knowledge elements,discussions, collaboration, project work, etc.(Hogartyet al. 2003).

Statement of the problem

1. Are there any significant correlations between the internal factors from the teachers with the ICT integration in Indonesian Primary School?
2. What are the internal factors from the teachers that has significant impact to the ICT integration in Indonesian Primary School?
3. What is the best intervention forthe internal of teachers to implement the ICT integration into class activity?
4. Is the intervention has significant impactto the ICT integration in Indonesian Primary School?

Method

Participants

In step 1, the participants are teachers from 3 main areas in Indonesia, West Indonesia, Central Indonesia and East Indonesia. The teachers will be taken from rural and urban school. State school and private school will be included equally. There will be 72 schools, 24 schools from each main area. The data will be taken from 12 teachers form every school, so there will be 864 teachersparticipants.On step 2 will design the intervention to enhance the ICT integration. On step 3 will apply the intervention to the subsample of the participant, and on step 4 the finalization of whole research.

Model of Research

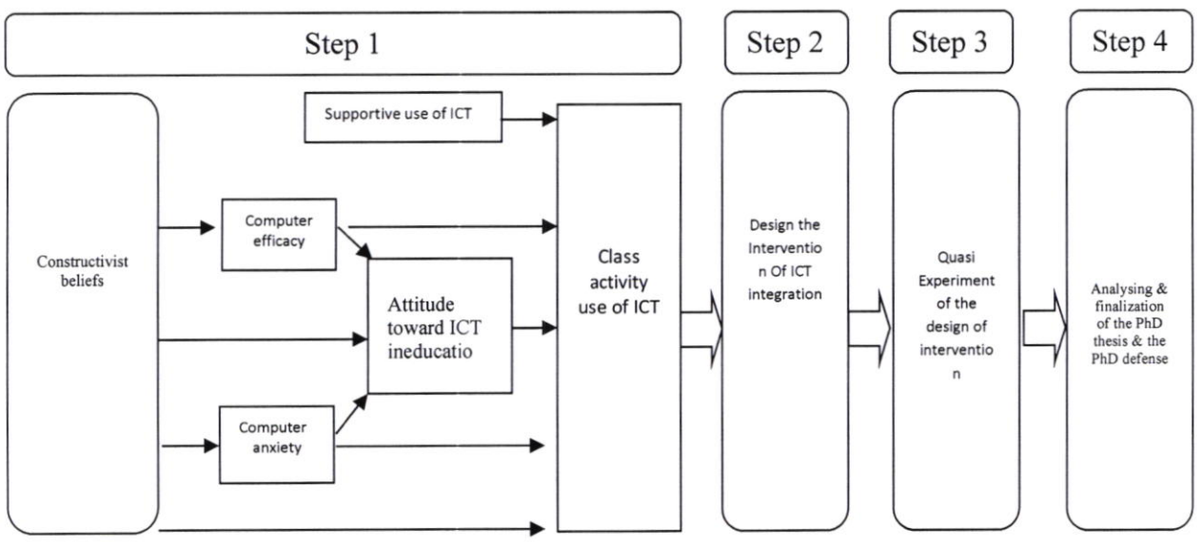


Measures

Constructivist beliefs

Student teachers' constructivist teaching beliefs were measured through the 7 items Constructivist Teaching Beliefs (CTB) scale of Woolley, Benjamin, and Woolley (2004). The participants were asked to rate their level of agreement with a specific statement (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree).

Computer efficacy

The Computer Self-efficacy Scale (CSE, 14 items) was utilized to explore student teachers' self-efficacy about computers. It was derived from The Microcomputer Utilization in Teaching Efficacy Beliefs Instrument (MUTEBI) (Enochs, Riggs, & Ellis, 1993). We utilized a 5-point Likert scale format (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree). Negatively worded items were scored in the opposite direction with strongly agree receiving 1

Computer anxiety

The Computer Anxiety Rating Scale (CARS) was used to assess an individual's level of computer anxiety. The CARSis a 19 item self-report inventory, approximately balanced for direction of answer, designed and validated by Heinssen, Glass, and Knight (1987).

Attitude toward ICT in Education

The 10-item Attitudes towards Computers in Education Scale (ACE), designed by van Braak (2001), wasusedin the present study. The ACE measures teachers' attitudes towards the effects of computer adoption in

theclassroom. The scale adopts a 5-point Likert scale (from 1 – strongly disagree to 5 – strongly agree)

Supportive use of ICT
The Supportive ICT Use Scale was adapted from van Braaket al. (2004). Scale items build on eight 5-pointLikert items (never, every term, monthly, weekly, daily).
Class activity use of ICT
The ICT Class Use Scale was developed by van Braaket al. (2004). It consists of six 5- point Likertitems(never, every term, monthly, weekly, daily).

Data Analysis
The data collected form the respondents will be analyzed using Pearson correlation and multiple regression.

Expected Outcome:
This research will give the important input for Indonesian Government, especially for Ministry of Education and Culture of Indonesia to improve and enhance the ICT integration in primary school. This will be valuable as Indonesia still have to give an extra effort to increase the status of ICT Integration from Appling to Infusing and Transforming.

Ref:


Bjork, C. (2005). *Indonesian Education: Teachers, Schools and Central Bureaucracy*. New York: Routledge.

Bubb, S., & Earley, P. (2013). The use of training days: Finding time for teachers' professional development. *Educational Research*, 55 (3), 236-248. doi:10.1080/00131881.2013.825161

Cha, H. J., & Ahn, M. L. (2014). Development of design guidelines for tools to promote differentiated instruction in classroom teaching. *Asia Pacific Education Review*, 15 (4), 511-523. doi:10.1007/s12564-014-9337-6

Chamberlin, M., & Power, R. (2010). The promise of differentiated instruction for enhancing the mathematical understandings of college students. *Teaching mathematic and its application*, 29(3), 113-139. doi:10.1093/teamat/hrq006

Cross, D. I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers' belief structures and their influence on instructional practices. *Math teacher education*, 12, 325-346. doi:10.1007/s10857-009-9120-5

Dalhouse, D. W., Risko, V. J., Esworthy, C., Grasley, E., Kaisler, G., McIlvain, D., & Stephan, M. (2009). Crossing boundaries and initiating conversation about RTI: understanding and applying differentiated classroom instruction. *The reading teacher*, 63(1), 84-87. doi:10.1598/RT.63.1.9

DeNeve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction. *Teaching and teacher education*, 47, 30-41. doi:10.1016/j.tate.2014.12.003

Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. *Journal for the Education of the Gifted*, 37(2), 111-127. doi:10.1177/0162353214529042

Evers, W. J. G.,, Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: a study on teachers' belief when implementing an innovative educational system in the Netherlands. *British journal of educational psychology*, 72, 227-243. doi:10.1348/000709902158865

Firmender, J. M., Reis, S. M., & Sweeny, S. M. (2013). Reading comprehension and fluency levels ranges across diverse classrooms: the need or differentiated reading insruction and content. *Gifted Child Quarterly*, 57(I), 3-14. doi:10.1177/0016986212460084

Fogarty, J. R., & Pete, M. B. (2011). *Supporting Differentiated Instruction; A Professional Learning Communities Approach.* Bloomington, NJ: Solution Tree Press.

Fox, J., & Hoffman, W. (2011). *The Differentiated Instruction Book of Lists.* San Francisco: Jossey-Bass.

George, P. S. (2005). A rational for differentiating instruction in the regular classroom. *Theory into practice*, 44(3), 185-193. doi:10.1207/s15430421tip4403_2

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA
PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DOSEN PELAMAR BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PTKK PADA
DIREKTORAL JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTRIAN AGAMA TAHUN .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : ..... |
| No KTP dan Passport | : ..... |
| NPWP | : ..... |
| NIP | : ..... |
| NIDN | : ..... |
| No Sertifikat Pendidik | : ..... |
| PTKK Asal/Fakultas/Prodi. | : ..... |
| Perguruan Tinggi tujuan | : ..... |
| No HP dan Email | : ..... |
| Masa Studi (Mulai/Akhir) | : ..... |

MENYATAKAN

1. Bahwa Saya tidak terikat sebagai tenaga tetap dan Saya tidak menduduki jabatan apapun pada lembaga lain di luar lingkup Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag;
2. Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan untuk Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama adalah benar;
3. Bahwa Saya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang harus terpenuhi untuk menerima Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama Tahun .....;
4. Bahwa saya bersedia untuk menyiapkan dana talangan (*pre-finance*) selama dana beasiswa dalam proses pencairan.
5. bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama Tahun ..... dan bersedia

mempergunakan sesuai peruntukannya. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama Tahun ..... tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Dana Beasiswa Program Doktor Dosen PTKK pada Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama Tahun ....., disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
7. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, .....

Mengetahui,
Rektor/Ketua

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

..... .....

NIP ..... NIP/NIDN. .....